

ANALISIS KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENGELAPAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 214 K/Pid/2017)

SKRIPSI

Oleh:

HENDRY CHRISTOFER PAULUS. H
NPM : 201610117009



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019

**ANALISIS KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 214 K/Pid/2017)**

SKRIPSI

Oleh:

**HENDRY CHRISTOFER PAULUS. H
NPM : 201610117009**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS KETERANGAN SAKSI
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 214
K/Pid/2017)

Nama Mahasiswa : Hendry Christofer Paulus. H

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016 1011 7009

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

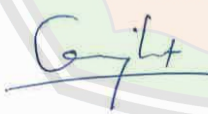
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 31 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIP. 1712304


Indra Lorenly Nainggolan, S.H., MH
NIP. 11606051

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KETERANGAN SAKSI SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
PENGELAPAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 214 K/Pid/2017)**

Nama Mahasiswa : Hendry Christofer Paulus. H
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016 1011 7009
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 31 Juli 2019
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : (Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.)
NIP. 10803017

Penguji I : (Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.)
NIP. 11603044

Penguji II : (Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.)
NIP. 1712304

MENYETUJUI,

Plt. Kepala Program Studi
Fakultas Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul "*Analisis Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 214 K/Pid/2017)*".

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 01 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,




Hendry Christofer Paulus. H
201610117009

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendry Christofer Paulus. H
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610117009
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Sebagai Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi yang berjudul "*Analisis Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pid/2017)*", demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga berhak menyimpan, mengalihmediakan atau formatkan dan mengelolanya dalam bentuk *database*, mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, saya mengucapkan terimakasih.

Dibuat di : Bekasi
Tanggal : 01 Juli 2019



Membuat Pernyataan,

Hendry Christofer Paulus. H
NPM : 2016 1011 7009

ABSTRAK

Hendry Christofer Paulus. H, 201610117009, Skripsi. *“Analisis Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pid/2017)”*.

Penelitian skripsi ini membahas mengenai analisis keterangan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana penggelapan yang memiliki kesenjangan antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung. Penelitian skripsi ini mempunyai dua tujuan : Pertama, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman melalui pertimbangan kesaksian yang tidak dihadirkan dalam persidangan yang mana seharusnya saksi wajib dihadirkan sesuai pasal 160 Ayat (1) Huruf C KUHAP dan boleh tidak dihadirkan asalkan alasannya sesuai dengan undang-undang dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana teori pembuktian dalam memutus perkara pidana menjadi pedoman bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memiliki kemanfaatan serta nilai keadilan bagi masyarakat yang terjerat kasus tindak pidana, khususnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pid/2017. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa, pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut, tidak mencerminkan pasal 160 Ayat (1) Huruf C KUHAP dalam tahap pembuktian. Majelis tidak melihat pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang telah sesuai menerapkan pasal tersebut yang menjadi dasar beracara dalam kasus tindak pidana yang akibatnya menimbulkan rasa ketidakadilan serta teori pembuktian yang menjadi dasar dari setiap pengambilan pertimbangan yang dilihat dari proses kesaksian yang dihadapkan di persidangan, tidak diindahkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung. Sepatutnya jika tetap berpedoman terhadap undang-undang dan teori yang berkesinambungan, maka akan didapatkan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kesaksian, Pembuktian, Keadilan.

ABSTRACT

Hendry Christofer Paulus. H, 201610117009, Thesis. "Analysis of Witness Information as Evidence in Evasion Crime (Case Study of Supreme Court Decision Number 214 K / Pid / 2017)".

The research of this thesis discusses the analysis of witness testimony as evidence in the trial of criminal acts of embezzlement which has a gap between the Decision of the District Court Judge and the Decision of the Supreme Court Judge. This thesis research has two objectives: First, to find out how Judges' Legal considerations in imposing sentences through consideration of testimonies not presented at the trial where witnesses should be presented according to article 160 Paragraph (1) Letter C of KUHAP and may not be presented as long as the reason is in accordance with the law and the second to find out how the proof theory in deciding criminal cases becomes a guideline for judges to provide the fairest decisions and have the benefit and value of justice for people who are caught in criminal cases, especially in the Supreme Court Number 214 K / Pid / 2017. Based on the results of the study stated that, the consideration of the Supreme Court judge in deciding the case, does not reflect article 160 Paragraph (1) Letter C of the Criminal Procedure Code in the verification phase. The Assembly did not see the consideration of the District Court Judges who were appropriately implementing the article which became the basis for proceedings in criminal cases which consequently caused a sense of injustice and proof theory which became the basis of any consideration taken from the testimony process presented at the trial, ignored in consideration Supreme Court Judge. It is fitting that if we continue to be guided by sustainable laws and theories, we will get a sense of justice and benefit for all parties.

Keywords: Crime, Testimony, Proof, Justice.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasihNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: “*Analisis Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pid/2017)*”.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

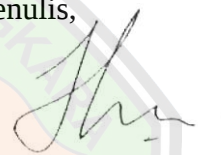
1. **Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.**, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. **Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. **Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.H., M.B.A.**, selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sedekat apa pun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif.
4. **Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**, selaku Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Para Staf Fakultas Hukum dan seluruh civitas akademik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua.

7. Keluarga penulis, yaitu Bapak, Mama, Adikku Yulia, Adikku Nina, Adikku Ruth serta terkasih Novitauli Utami Br. Sitanggang. Mereka yang selalu menjadi bagian hidup yang tidak pernah terhapus oleh penulis.
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesan dan pesan yang mendalam selama berkuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 01 Juli 2019

Penulis,



Hendry Christofer Paulus. H
NPM : 2016 1011 7009



DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teori	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	13
1.5 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data	14
1.5.1 Metode Penelitian	14

1.5.2	Metode Pengumpulan Data	15
1.6	Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		17
2.1	Konsep Negara Hukum	17
2.1.1	Negara Hukum Sebagai Landasan Hukum	18
2.1.2	Ciri-Ciri Negara Hukum	18
2.1.3	Konsep Negara Hukum Republik Indonesia	19
2.2	Hukum Pembuktian	22
2.2.1	Pengertian Hukum Pembuktian	22
2.2.2	Makna Barang Bukti dan Alat Bukti	24
2.2.3	Tujuan Pembuktian	28
2.3	Tinjauan Umum Teori Negara Hukum, Teori Pembuktian, dan Teori Pemidanaan	30
2.3.1	Teori Negara Hukum	30
2.3.2	Teori Pembuktian	31
2.3.3	Teori Pemidanaan	34
2.4	Asas Hukum Acara dan Pembuktian dalam Pidana	35
2.4.1	Asas Hukum Acara Pidana	35
2.4.2	Asas Hukum Pembuktian Pidana	38
BAB III HASIL PENELITIAN		42
3.1	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Bebas Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor : 831/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim	42
3.1.1	Kronologis Perkara	42
3.1.2	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
3.1.3	Keterangan Para Saksi	45
3.1.4	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	55

3.1.5	Amar Putusan	56
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Terdakwa Menggunakan Pasal 372 Penggelapan dalam Jabatan Pada Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 214 K/Pid/2017	57
3.2.1	Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum	57
3.2.2	Amar Putusan	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN		67
4.1	Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 214 K/Pid/2017 yang Membatalkan Pengadilan Negeri Tidak Sesuai dengan Pasal 160 ayat 1 Huruf C	67
4.1.1.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	67
4.1.2.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	74
4.1.3.	Analisa Penulis	76
4.2	Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 214 K/Pid/2017 Tidak Berdasarkan pada Teori Pembuktian	79
4.2.1.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor : 241 K/Pid/2017	79
4.2.2.	Pertimbangan Fakta	82
4.2.3.	Analisis Penulis	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN I		
LAMPIRAN II		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

MOTTO

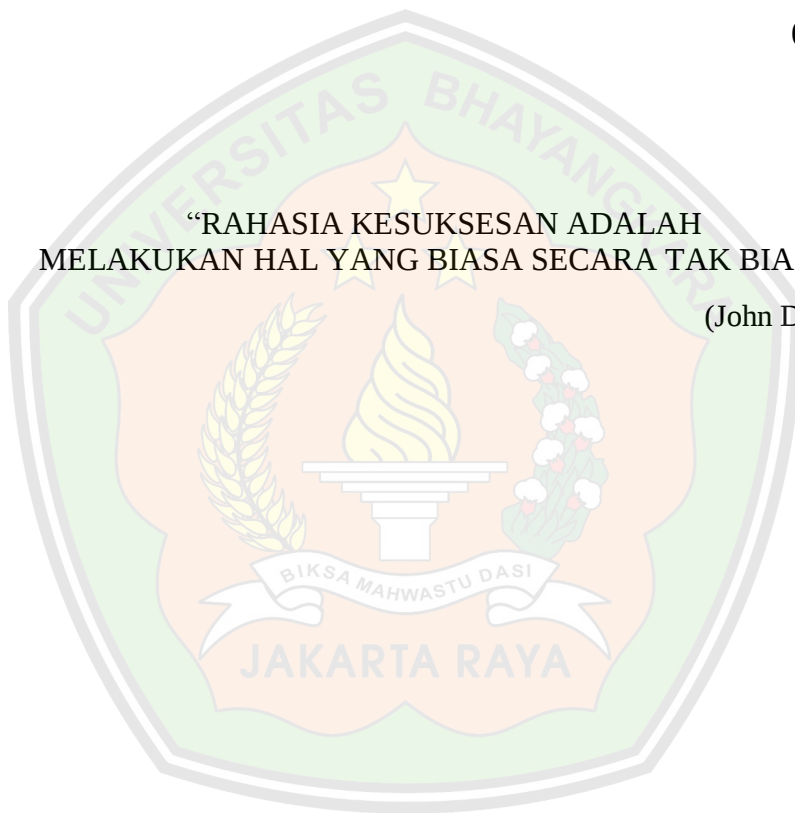
((((KEMAUANMU UNTUK BERHASIL HARUS LEBIH BESAR
DARI KETAKUTANMU UNTUK GAGAL)))

“BUT SEEK FIRST THE KINGDOM OF GOD AND HIS
RIGHTEOUSNESS, AND ALL THESE THINGS WILL BE ADDED TO
YOU”

(Matthew 6 : 33)

“RAHASIA KESUKSESAN ADALAH
MELAKUKAN HAL YANG BIASA SECARA TAK BIASA”

(John D. Rockefeller Jr.)



DAFTAR SINGKATAN

DPR	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KUHAP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
MA	MAHKAMAH AGUNG
MPR	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
PN	PENGADILAN NEGERI
RI	REPUBLIK INDONESIA
UUD	UNDANG-UNDANG DASAR
UU	UNDANG-UNDANG



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Lembar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Mahkamah Agung RI

Lampiran II : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I dan II

